



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Sugiarto
2. Tempat lahir : Melaya
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 30 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hadi Sugiarto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi Supriyono, S.H..MH., dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yudistira No. 17, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2024 Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN.Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Persetubuhan Terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang Undang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor : R-1706/4.1.IP/LPSK/03/2024 tanggal 19 Maret 2024
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos merah
 - 1 (satu) buah singlet warna merah muda
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuningDikembalikan kepada anak korban Anak Korban
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal atas

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kebun yang beralamat di Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah kos anak korban dengan tujuan mencari Saksi III (ayah tiri anak korban) untuk diajak bekerja, namun pada saat terdakwa datang dan melihat anak korban sedang bermain di teras kamar kos seorang diri, kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "bapak ada?" dan dijawab oleh anak korban "bapak kerja" lalu terdakwa bertanya lagi "ibu ada?" dan kembali dijawab oleh anak korban "ibu lagi tidur" selanjutnya terdakwa duduk diteras disamping anak korban yang sedang bermain dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan terdakwa memperhatikan anak korban yang sedang asik bermain, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa memperhatikan anak korban bermain muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban;

Bahwa kemudian saat anak korban yang masih berusia 3 (tiga) Tahun sedang asik bermain, terdakwa berkata kepada anak korban "Putri ayo ikut PAK DE, nanti beli es krim bilang dulu sama ibu", kemudian anak korban menjawab "iya PAK DE" dan setelah itu anak korban masuk ke

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



dalam kamar dan meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) dan terdakwa juga meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) untuk mengajak anak korban pergi keluar dari luar kamar kos dengan berkata “ Putri Saksi ajak keluar” dan dijawab oleh saksi SAKSI I (ibu kandung korban) “iya”. Setelah meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) kemudian terdakwa membonceng anak korban dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak korban berada didepan terdakwa kemudian terdakwa menuju ke SPBU untuk mengisi bensin selanjutnya dalam perjalanan terdakwa sempat berkata kepada anak korban”ayo liat rumput dulu, nanti sore PAK DE mau cari rumput untuk sapi” anak korban bertanya”dimana PAK DE?” dan terdakwa berkata”itu disana”. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor terdakwa masuk ke dalam kebun sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa memarkir sepeda motor, terdakwa turun dan anak korban juga turun dari sepeda tersebut dengan sendirinya, kemudian dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari sepeda motor terdakwa langsung duduk di atas rumput kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas pangkuan terdakwa dengan mengatakan “sini, Saksi pangku “, kemudian anak korban mendekati terdakwa selanjutnya dengan tangan kanan, terdakwa melepas salah satu celana anak korban bagian kanan sedangkan celana bagian kiri anak korban masih terpasang dikaki kiri anak korban. Kemudian setelah terlepas terdakwa memangku anak korban dibagian paha dengan posisi anak korban berada didepan menghadap terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone milik terdakwa kepada anak korban dengan mengatakan “ini main HP aja maen game”dan anak korbanpun mengambil handphone tersebut;

Bahwa setelah anak korban asik memainkan handphone milik terdakwa, kemudia terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari atas celana kolor yang pada saat itu terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang, sementara jari kelingking tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kelamuan anak korban. Kemudian saat terdakwa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma, dengan tangan kanan terdakwa langsung menggser posisi anak korban untuk mendekati terdakwa hingga dekat dengan badan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa masih



mengocok kemaluan terdakwa dan karena terdakwa ingin mengeluarkan sperma kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa dengan tangan kiri ke dalam kemaluan anak korban, namun pada saat itu hanya ujungnya saja yang masuk dan terdakwa tidak sempat menggerakkan badan karena sperma sudah keluar didalam kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dan mengelap sperma terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam celana kolor yang terdakwa gunakan dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan berdiri kemudian terdakwa memakaikan kembali celana sebelah kanan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pulang dengan kembali membonceng anak korban dengan posisi anak korban berada didepan terdakwa dan mengajak anak korban untuk pulang ke kos namun sebelum sampai di kos terdakwa membawa anak korban untuk mampir ke pasar Melaya untuk membelikan anak korban es krim dan setelah itu terdakwa langsung mengantar anak korban pulang ke kos;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana Visum et Repertum Nomor: - tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Dyah Paramitha Laksmi Utami, S.Ked pada Puskesmas I Melaya, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada korban perempuan, berusia tiga tahun sebelas bulan ini, ditemukan luka lecet pada bibir kecil dan bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul;
 - Selaput dara berwarna merah dan nyeri pada penekanan, tidak ditemukan robekan
 - Ditemukan lebam pada tungkai bawah kanan bagian depan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Bahwa secara psikologis, akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Anak Korban mengalami traumatic akibat kejadian persetubuhan yang menyimpannya dengan menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti mengompol, tidur tidak nyenyak, terbangun ditengah malam dan terjatuh dari tempat tidur (gelisah saat tidur) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyidikan tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh NI KETUT MILA PUSPITASARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Psi., M.Psi., Psikolog pada UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5101010109200005 yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, I Wayan Sudana, S.Sos, Anak Korban Anak Korban lahir di Negara, tanggal 07 Januari 2020. Dari alat bukti tersebut, diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kebun yang beralamat di Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan anak, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak korban Anak Korban* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah kos anak korban dengan tujuan mencari Saksi III (ayah tiri anak korban) untuk diajak bekerja, namun pada saat terdakwa datang dan melihat anak korban sedang bermain di teras kamar kos seorang diri, kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "bapak ada?" dan dijawab oleh anak korban "bapak kerja" lalu terdakwa bertanya lagi "ibu ada?" dan kembali dijawab oleh anak korban

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



“ibu lagi tidur”selanjutnya terdakwa duduk diteras disamping anak korban yang sedang bermain dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan terdakwa memperhatikan anak korban yang sedang asik bermain,kemudia setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa memperhatikan anak korban bermain muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban;

Bahwa kemudian saat anak korban yang masih berusia 3 (tiga) Tahun sedang asik bermain, terdakwa berkata kepada anak korban” Putri ayo ikut PAK DE, nanti beli es krim bilang dulu sama ibu”, kemudian anak korban menjawab”Iya PAK DE” dan setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar dan meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) dan terdakwa juga meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) untuk mengajak anak korban pergi keluar dari luar kamar kos dengan berkata “ Putri Saksi ajak keluar” dan dijawab oleh saksi SAKSI I (ibu kandung korban) “iya”. Setelah meminta ijin kepada saksi SAKSI I (ibu kandung korban) kemudian terdakwa membonceng anak korban dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak korban berada didepan terdakwa kemudian terdakwa menuju ke SPBU untuk mengisi bensin selanjutnya dalam perjalanan terdakwa sempat berkata kepada anak korban”ayo liat rumput dulu, nanti sore PAK DE mau cari rumput untuk sapi” anak korban bertanya”dimana PAK DE?” dan terdakwa berkata”itu disana”. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor terdakwa masuk ke dalam kebun sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter kemudian terdakwa memarkir sepeda motor, terdakwa turun dan anak korban juga turun dari sepeda tersebut dengan sendirinya, kemudian dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari sepeda motor terdakwa langsung duduk di atas rumput kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas pangkuan terdakwa dengan mengatakan “sini, Saksi pangku “, kemudian anak korban mendekati terdakwa selanjutnya dengan tangan kanan, terdakwa melepas salah satu celana anak korban bagian kanan sedangkan celana bagian kiri anak korban masih terpasang dikaki kiri anak korban. Kemudian setelah terlepas terdakwa memangku anak korban dibagian paha dengan posisi anak korban berada didepan menghadap terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan handphone milik terdakwa kepada



anak korban dengan mengatakan “ini main HP aja maen game” dan anak korbanpun mengambil handphone tersebut;

Bahwa setelah anak korban asik memainkan handphone milik terdakwa, kemudia terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari atas celana kolor yang pada saat itu terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sampai tegang, sementara jari kelingking tangan kanan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian saat terdakwa kemaluan terdakwa akan mengeluarkan sperma, dengan tangan kanan terdakwa langsung menggser posisi anak korban untuk mendekati terdakwa hingga dekat dengan badan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa masih mengocok kemaluan terdakwa dan karena terdakwa ingin mengeluarkan sperma kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa dengan tangan kiri ke dalam kemaluan anak korban, namun pada saat itu hanya ujungnya saja yang masuk dan terdakwa tidak sempat menggerakkan badan karena sperma sudah keluar didalam kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dan mengelap sperma terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke dalam celana kolor yang terdakwa gunakan dengan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk bangun dan berdiri kemudian terdakwa memakaikan kembali celana sebelah kanan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pulang dengan kembali membonceng anak korban dengan posisi anak korban berada didepan terdakwa dan mengajak anak korban untuk pulang ke kos namun sebelum sampai di kos terdakwa membawa anak korban untuk mampir ke pasar Melaya untuk membelikan anak korban es krim dan setelah itu terdakwa langsung mengantar anak korban pulang ke kos;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana Visum et Repertum Nomor: - tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Dyah Paramitha Laksmi Utami, S.Ked pada Puskesmas I Melaya, dengan Kesimpulan sebagai berikut :



- Pada korban perempuan, berusia tiga tahun sebelas bulan ini, ditemukan luka lecet pada bibir kecil dan bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul;
- Selaput dara berwarna merah dan nyeri pada penekanan, tidak ditemukan robekan
- Ditemukan lebam pada tungkai bawah kanan bagian depan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Bahwa secara psikologis, akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Anak Korban mengalami traumatic akibat kejadian persetubuhan yang menyimpannya dengan menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti mengompol, tidur tidak nyenyak, terbangun ditengah malam dan terjatuh dari tempat tidur (gelisah saat tidur) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Untuk Kepentingan Penyidikan tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh NI KETUT MILA PUSPITASARI, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5101010109200005 yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, I Wayan Sudana, S.Sos, Anak Korban Anak Korban lahir di Negara, tanggal 07 Januari 2020. Dari alat bukti tersebut, diketahui bahwa Anak Korban Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Terdakwa HADI SUGIARTO Alias PAK DE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 4 ayat (2) huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, lahir di Jembrana tanggal 07-01-2020, Umur 3 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Alamat: Jembrana, alamat tinggal Jembrana;



- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Saksi telah disetubuhi karena anak Saksi jalannya agak ngangkang dan mukanya memerah seperti habis menangis setelah pulang dari pergi bersama Terdakwa, dan setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban, anak Saksi mengatakan "adik disuruh bubuk, celana adik dibuka, PAK DE buka celana juga", dari perkataan Anak Korban tersebut Saksi langsung menduga bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari suami Saksi yang berteman dengan Terdakwa, sejak menikah siri dengan suami Saksi sekira pada tahun 2022, Saksi dan suami sempat tinggal di rumah mertua yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Jembrana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sejak saat itulah Saksi mulai mengenal Terdakwa, dan saat ini Saksi dan suami Saksi ngekos di Jembrana sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.20 Wita Saksi sedang tiduran berdua di kos bersama dengan Anak Korban, suami Saksi pada saat itu sedang bekerja dan pintu kos tertutup, kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor datang dan suara seorang laki-laki yang memanggil nama suami Saksi, mendengar suara tersebut anak Saksi mengintip dari korden jendela dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa lalu anak Saksi membuka pintu kos dan keluar menemui Terdakwa, namun pada saat itu Saksi tidak keluar kamar dan pintu kamar kos terbuka, dari dalam kamar kos Saksi mendengar Terdakwa bertanya "HP mamakmu mana?" dan Anak Korban menjawab "Dijual", dan Saksi melihat sekilas dari dalam kamar kos Terdakwa memberikan HPnya kepada anak Saksi, dan duduk berdampingan dengan anak Saksi di teras kos Saksi, berselang kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengajak Anak Korban ke warung milik istrinya dan mau dibelikan es krim dengan berkata "Pat, anak kamu mau tak ajak belanja dagangan istriku dlu ya, nanti tak beliin anakmu es krim" dan Saksi menjawab "Ya dah", kemudian Saksi melihat Terdakwa mengajak anak Saksi untuk naik motor dan dibonceng di depan lalu kemudian pergi meninggalkan kos. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita saat Saksi duduk di teras kos, Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng Anak Korban di depan, kemudian Anak Korban diturunkan



dari motor dan diberi es krim dengan berkata "Ini Es Krim Adik" dan Saksi melihat Anak Korban diberikan eskrim dalam kantong kresek lalu kemudian Terdakwa pergi meminggalkan tempat kos, selanjutnya Anak Korban berjalan mendekati Saksi dan Saksi melihat jalan Anak Korban nganggang, setelah mendekat Saksi juga melihat mata anak Saksi seperti habis menangis dan Anak Korban berkata "adik diajak disawah-sawahan" dan Saksi bertanya "Trus?" dan Anak Korban menjawab "trus adik disuruh bubuk, celana adik dibuka" Saksi bertanya lagi "Trus Pak De?" dan dijawab oleh Anak Korban "Pak de buka celana juga", mendengar hal tersebut Saksi langsung membuka celana Anak Korban dan melihat kemaluannya dan Saksi melihat ada cairan sperma pada kemaluannya, kemudian Saksi dan Anak Korban mencari suami Saksi di tempat kerja dan mengatakan ada yang aneh dengan anak seperti habis diapa-apain sepulang dari pergi bersama dengan Terdakwa, dan suami Saksi berkata tunggu nanti kita cari barang bukti dulu, sambil menunggu suami Saksi selesai bekerja Saksi melihat anak Saksi bermain seperti biasa namun jalannya tetap nganggang, dan sekira pukul 17.00 Wita Saksi dan suami Saksi serta Anak Korban pulang ke kos dan sampai kos Saksi memandikan Anak Korban, dan Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya dan melihat kemaluannya merah, kemudian Saksi dan suami Saksi mengajak Anak Korban ke bidan dan dibidan Saksi diarahakan untuk melakukan visum ke Puskesmas I Melaya dan selanjutnya di Puskesmas sudah banyak aparat desa yang ada disana dan kemudian Saksi diajak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Anak Korban diajak ke sawah yang beralamat di Jembrana, sesampai di sawah, Terdakwa duduk dengan posisi kedua kaki lurus diatas tanah lalu kemudian melorotkan celana bagian kanan Anak Korban hingga lepas dan meminta Anak Korban untuk duduk dikedua paha Terdakwa dengan posisi badan menghadap Terdakwa, kemudian Anak Korban diberikan HP oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan kelingkingnya ke kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban kesakitan, saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Terdakwa kemudian menggeser badan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban menempel dengan kemaluan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke celananya dan mengusap sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya dan menggunakan kembali celana Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengeluarkan sperma, karena pada saat Terdakwa mengantar anak Saksi pulang, Saksi melihat jalan anak Saksi mengangkang lalu kemudian Saksi membuka celana anak Saksi, dan Saksi melihat pada kemaluan dan celana anak Saksi terdapat cairan sperma;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan, karena Anak Korban diberikan menonton HP, sampai Anak Korban merasa sakit saat disetubuhi lalu kemudian barulah Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, menjanjikan atau mengiming-imingi sesuatu kepada anak Korban atau tidak, namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa saat dijemput di kos oleh Terdakwa, dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban dijanjikan atau diiming-imingi akan dibelikan es krim, namun Anak Korban malah disetubuhi terlebih dahulu barulah dibelikan es krim, dan pada saat dijemput di kos oleh Terdakwa, Terdakwa memang mengatakan kepada Saksi bahwa akan membelikan Anak Korban es krim, sehingga Anak Korban mau pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa adalah Anak Korban mengeluh perih pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja datang ke kos untuk mengajak Anak Korban pergi. Namun sebelumnya pernah sampai didepan kos saja tapi akhirnya pergi, tidak sampai ke kos;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai kedatangan Terdakwa yang pertama kali datang ke kos dan mengajak Anak Korban pergi, karena Anak Korban tersebut memang sering diajak pergi dan diajak belanja oleh Terdakwa dengan berkata "ayo ikut Pak De belanja yok" saat Saksi tinggal di rumah mertua sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadapnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengajak Anak Korban pergi keluar rumah sekira 3 (tiga) kali, saat Saksi dan suami Saksi masih tinggal bersama mertua sekira tahun 2022 dimana rumah mertua berdekatan dengan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa alasan Terdakwa saat itu datang ke kos saksi adalah untuk mencari suami Saksi, dan saat mengajak Anak Korban, alasannya adalah untuk menemani Terdakwa membeli barang dagangan istri Terdakwa, dan Anak Korban dijanjikan dibelikan es krim;
- Bahwa Terdakwa datang sekitar pukul 13.20 Wita, dan kembali ke kos sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit lagi pada kemaluannya setelah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa benar ada bekas sperma di celana dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat saksi memeriksa fisik Anak Korban, tidak ada orang lain atau keluarga yang melihat;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah Paman dari suami Saksi;
- Bahwa Anak korban setelah kejadian suka menangis histeris kalau melihat orang dewasa yang seumuran Terdakwa, dan juga saat tengah malam terkadang bangun dari tidurnya dan menangis. Dan saat ini pun Anak Korban masih seperti itu;
- Bahwa masyarakat baru tahu kejadian tersebut keesokan harinya;
- Bahwa saat itu Anak Korban sendiri yang bercerita kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat pulang dari mengantar Anak Korban yakni saat bertemu saksi Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa akan pulang untuk mencari makan sapi;
- Bahwa saksi mengetahui hasil visum terhadap Anak Korban tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat Anak Korban diajak sebelumnya oleh Terdakwa, tidak ada hal-hal yang Saksi curigai dari Anak Korban, karena Anak Korban kelihatan biasa-biasa saja dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah kos saksi dengan jarak rumah mertua sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat mengajak Anak Korban pergi, Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban diajak untuk menemani Terdakwa mencari dagangan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sering datang ke rumah Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan jari kelingking tangan kanannya dan penisnya (kemaluan) ke vagina (kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak Anak Korban tinggal di rumah sekarang yang beralamat di Banjar Pangkung Dedari Jembrana Kec. Melaya Kab. Jembrana dari keterangan ibu Anak Korban kami tinggal disana sejak ibu Anak Korban menikah dengan ayah baru Anak Korban kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023;
- Bahwa selama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Anak Korban sudah 4 (empat) kali pernah mainan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belanja kepasar karena istri Terdakwa berjualan, namun pada saat Anak Korban dijemput terakhir kalinya Terdakwa mengajak Anak Korban kesawah dan memasukkan jari kelingking dan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban pada hari Rabu, 6 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat di sawah yang beralamat di Banjar Pangkung Dedari Jembrana Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu, 6 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa meminta ijin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Terdakwa berkata akan membelikan Anak Korban es krim setelah Anak Korban naik sepeda

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



motor Terdakwa mengajak Anak Korban kesawah setelah berada disawah, Terdakwa duduk diatas tanah dengan kaki lurus kedepan sedangkan Anak Korban masih berdiri disebelah kanan Terdakwa, Terdakwa melorotkan celana bagian kanan Anak Korban setelah lorot satu (celana kiri masih dipakai), Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk dipangkuannya, dan Anak Korban langsung duduk dikedua paha Terdakwa, setelah Anak Korban duduk, Terdakwa memberikan Anak Korban hand phone miliknya dan Anak Korban main permainan di hand phone tersebut, pada saat Anak Korban main Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan penisnya (kemaluannya) dan memegang penisnya (kemaluannya) dengan menggunakan tangan kirinya dan jari klingking tangan kanannya masuk kekemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengeluh dan berkata 'sakit' dan Terdakwa menjawab 'tahan' setelah beberapa saat, Terdakwa menarik tubuh Anak Korban dengan meggunakan tangan kanannya sehingga tubuh Anak Korban memepet badan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban sehingga Anak Korban rasakan sakit hanya sebentar Terdakwa langsung menarik kembali penisnya (kemaluannya) sehingga Anak Korban rasakan basah pada vagina Anak Korban. Terdakwa meminta Anak Korban untuk berdiri dan Anak Korban kemudian berdiri, Terdakwa langsung memakaikan kembali celana bagian kanan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban membeli es krim dan setelah membeli es krim, Terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai dihalaman rumah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, Anak Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa selama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali ini aja pernah memasukkan jari dan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memasukkan jarinya dan memasukkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau mengetahui Terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban namun setelah kejadian pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjanjikan akan membelikan Anak Korban es cream apabila Anak Korban mau ikut bersama dengannya pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban dan setelah Terdakwa selesai memasukkan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban, Terdakwa membelikan Anak Korban es cream dan mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak atau melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menusukkan jari klingking tangan kanannya dan memasukkan penisnya (kemaluannya) ke vagina (kemaluan) Anak Korban hanya Anak Korban sempat mengeluh sakit dan menangis namun Terdakwa tetap saja menusukkan jarinya dan memasukkan kemaluannya kekemaluan Anak Korban dan berkata 'tahan';
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan semuanya adalah barang pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini perasaan Anak Korban takut jika bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekria pukul 14.30 bertempat dikebun yang beralamat di Banjar Pangkung Dedari Jembrana Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban jika terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan cara celana anak korban dibuka sebelah setelah itu anak korban dipangku oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya selanjutnya memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban ;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa dari cerita saksi SAKSI I dimana awalnya pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekria pukul 15.30 wita saksi sedang bekerja sedang membuat bangunan sekolah kemudian dicari oleh istrinya dan bercerita "Mas, ini anaknya dianuin sama BANG SUK (HADI SUGIARTO als PAK

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



DE) dan saksi bertanya kembali "dianuin gimana?" dan dijawab kembali oleh istri saksi ""kemaluannya dianuin, td diajak ke sawah-sawah sama bang BANG SUK (HADI SUGIARTO als PAK DE) TRUS DIBELIIN ESKRIM" lalu saksi berkata " ya nanti dirumah aja disini masih kerja masih banyak orang" lalu istri saksi pulang;

- Bahwa selanjutnya pulang kerja sekira pukul 17.00 wita dan menyuruh anak korban unttuk kencing dan istri saksi menemani pada saat itu saksi mendengar anak korban mengatakan "sakit" kemudian istri saksi memanggil saksi untuk masuk ke kamar mandi dan istri saksi menunjukkan kemluan anak korban yang memerah selanjut saksi menyuruh istri saksi untuk memfoto kemaluan anak korban untuk dijadikan bukti, selanjutnya saksi mengajak anak korban ke bidan untuk memeriksakan anak korban dan oleh bidan disaran untuk ke Puskesmas Melaya setelah anak korban diperiksa pikah Puskesmas menyarankan untuk melapor ke Polisi dan saksi melapor ke Polres Jembrana;

- Bahwa benar terdakwa memang sebelumnya pernah mengajak anak korban pergi untuk membeli es krim sebanyak 3 (tiga) kali dimana tersangka menjemput anak korban dirumah kos dan pada saat itu saksi tidak menaruh ras curiga terhadap terdakwa akan melakukan hal buruk kepada anak korban dan jika mengajak pergi anak korban terdakwa selalu meminta ijin kepada istri saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Made Ayu Wahyuning Prativi, S.Psi. M.Psi. Psikolog., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang bernama RISKIA HUMAIRA PUTRI ;
 - Bahwa kualifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah Psikolog Klinis di UPTD PPA Provinsi sejak tahun 2018 Bali hingga sekarang dan yang terakhir sebagai Ahli Psikolog dalam perkara Dugaan tindak pidana kekerasan Psikis di Polres Karangasem pada tanggal 6 Oktober 2022 dan menjadi Ahli dalam perkara pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Polres Jembrana pada tanggal 9 Pebruari 2023 dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan korban perempuan dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewenangan mengeluarkan hasil pemeriksaan Psikolog yang melakukan pemeriksaan dalam kasus ini karena Ahli sendiri yang melakukan pemeriksaan jadi Ahli disini yang mengeluarkan hasil pemeriksaan dari anak korban ANAK KORBAN dengan dasar (Surat Ijin Praktek Psikolog Klinis pada UPTD PPA Provinsi Bali) Nomor : SIPPK No.570/SIPPK/0006/IX/DPMPTST/2022 tanggal 7 September 2022, Surat Tanda Psikologi Klinik Nomor Registrasi 17 24 8 2 1 18 2330276 tanggal 9 Juli 2018, Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) TANGGAL 4 September 2020 dan Sertifikat sebutan Psikolog (SSP) Nomor anggota : 20161100 tanggal 4 April 2018. Dan yang menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan adalah surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kapolres Jembrana Nomor : B/965/XII/2023/Reskrim, tanggal 27 Desember 2023 dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode observasi awal kondisi dari anak korban dan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk apa;
- Bahwa untuk pemeriksaan Psikologi terhadap korban tidak ada ketentuan khusus harus dilakukan diklinik tapi disini dimana saja bisa asalkan tempat tersebut kondusif dan nyaman karena untuk kelengkapan/alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan masih bisa dibawa ke tempat dimana akan melakukan tempat pemeriksaan;
- Bahwa Standart Operating Procedure dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam Kode Etik Profesi Psikolog;
- Bahwa hasil kesimpulan dari pemeriksaan adalah Anak Korban mengalami traumatik akibat kejadian persetubuhan yang menyimpannya dengan menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti mengompol, tidur tidak nyenyak, terbangun di tengah malam, dan terjatuh dari tempat tidur (gelisah saat tidur). Selain itu, anak korban juga menunjukkan pertahanan diri ketika merasa adanya ancaman seperti menjilat tangan orang lain. Anak korban juga menghindari makanan yang disukainya (es krim pink);
- Bahwa Anak Korban mampu menjelaskan kejadian yang dialami sesuai dengan pengalaman yang dialami tanpa adanya analisa secara abstrak tentang pemaknaan kejadian. Anak Korban menjelaskan dengan bahasa sesuai usianya seperti "pepek adik sakit disuntik dokter" yang analisa abstrak berarti "alat kelamin diperiksa oleh dokter". Anak Korban akan menceritakan bentuk pengalamannya sesuai dengan kejadian yang dialami seperti oleh siapa, dimana, bagaimana, dan apa yang terjadi tanpa adanya penjelasan sebab akibat atau memahami arti/pemaknaannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa anak korban tergolong masih mampu untuk memberikan penjelasan mengenai pengalamannya. Akan tetapi, anak korban perlu untuk diberikan tuntunan pertanyaan dengan bahasa sederhana dan pertanyaan yang mampu menstimulasi ingatan tentang runtutan kejadian. Dengan demikian, anak korban perlu mendapatkan pendampingan selama memberikan keterangan pada saat proses hukum berlangsung;
- Bahwa anak korban terlihat lebih waspada dengan meminta pendampingan dan persetujuan dari ibu ketika berinteraksi dengan orang baru. Ketika anak korban sudah mulai nyaman, baru anak korban menunjukkan keinginan maupun mengajak berinteraksi dengan orang tersebut;
- Bahwa dari hasil asesmen dapat dijelaskan bahwa kemungkinan untuk anak korban memberikan keterangan yang tidak benar sangat kecil kemungkinannya dengan pertimbangan usia anak korban yang belum bisa mengarang cerita atau mengaitkan pengalaman terhadap kejadian seperti persetubuhan. Selain itu, terdapat konsistensi pernyataan dari anak korban terhadap pertanyaan dari dua psikolog yang melakukan pemeriksaan di waktu yang berbeda;
- Bahwa saat ini kondisi anak korban masih menunjukkan adanya traumatik namun tidak nampak pada kesadaran. Perilaku dari pengalaman traumatik akan nampak pada saat adanya stimulus seperti ditawarkan makanan yang sama saat diberikan oleh pelaku, anak korban akan langsung menolak tanpa mampu menjelaskan alasan penolakannya atau ketika dibawah kontrolnya seperti saat tidur. Selain itu, berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sebagai bentuk kewaspadaannya seperti menjilat tangan orang lain yang mengancam;
- Bahwa untuk menghilangkan trauma Anak Korban, harus dibuatkan rekaman baru atas kejadian yang dialaminya dengan memberikan dorongan yang positif terhadap kejadian yang menyimpannya;
- Bahwa Ahli tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Ahli tidak bisa langsung mengetahui tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban karena harus menyatukan keterangan-keterangan dari Terdakwa sehingga mendapatkan gambaran atas tindak pidana yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan yang konsisten dan ekspresif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya dilakukan pemeriksaan 1 (satu) kali, namun kami memakai 2 (dua) psikolog, yaitu Ahli dan teman Ahli yang bernama Ni Ketut Mila Puspitasari, S.Psi. M.Psi. Psikolog, untuk mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengerti bahwa dirinya mengalami persetubuhan, namun Anak Korban kerap menyatakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban tidak akan bisa melupakan kejadian persetubuhan yang menyimpannya, karena kejadian tersebut terekam oleh tubuhnya, namun untuk menyembuhkan traumanya, Anak Korban dapat dibantu dengan dukungan positif dari orang-orang disekitarnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di kebun yang beralamat di Banjar Pangkung Dedari Jembrana Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak satu kali;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara awalnya setelah sampai di kebun Terdakwa duduk diatas rumput dengan posisi kaki lurus kedepan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban "sini, Terdakwa pangku" kemudian Anak Korban Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa melepas salah satu celana bagian kanan Anak Korban Anak Korban sedangkan celana bagian kiri masih terpasang di kaki kiri setelah terlepas Terdakwa memangku Anak Korban Anak Korban di bagian paha dengan posisi Anak Korban Anak Korban menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari atas celana kolor yang Terdakwa gunakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sampai tegang sedangkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban dan saat hendak akan mengeluarkan sperma dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggeser posisi ANAK KORBAN untuk mendekati Terdakwa hingga dekat dengan badan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa masih mengocok kemaluan Terdakwa karena Terdakwa ingin mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa dengan tangan kiri ke kemaluan ANAK KORBAN namun hanya ujungnya saja yang masuk dan Terdakwa tidak sempat menggerakkan badan Terdakwa keburu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengelap sperma Terdakwa dengan tangan kanan kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam celana kolor yang Terdakwa gunakan dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana sebelah kanan Anak Korban selanjutnya Terdakwa pulang dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban ANAK KORBAN namun Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN "Putri, ayo ikut PAK DE, nanti beli es krim bilang dulu sama ibu" dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan tujuan agar Anak Korban ANAK KORBAN mau ikut pergi bersama Terdakwa selain itu di perjalanan Terdakwa juga sempat berbohong kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan mengatakan "ayo liat rumput dulu, nanti sore PAK DE mau nyari rumput untuk sapi" dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "dimana PAK DE" dan Terdakwa berkata "itu di sana" kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam kebun sejauh kurang lebih 100 (seratus) meteran dan menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN selain itu Terdakwa juga memberikan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN agar perhatian Anak Korban ANAK KORBAN teralihkan ke hanphone dan agar memudahkan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah menyetubuhinya Terdakwa membelikan Anak Korban ANAK KORBAN es krim karena sebelum mengajak pergi Terdakwa sempat mengatakan akan membelikan es krim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kebun tersebut sepi dimana kebun tersebut sering Terdakwa datang untuk mencari rumput untuk pakan sapi sehingga Terdakwa tahu persis lokasi tersebut sepi sehingga Terdakwa memilih kebun tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN, dan pemilik kebun tersebut bernama Pak Pakel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN akibat dari perbuatan Terdakwa namun saat Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN, ANAK KORBAN meringis merasakan sakit dengan berkata "aduh" dan Terdakwa sempat bilang "tahan" kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengajak pergi Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak tiga kali dimana Terdakwa mengajak pergi ke pasar Melaya untuk membeli sembako sekalian Terdakwa membelikan Anak Korban ANAK KORBAN es krim dan setelah selesai berbelanja Terdakwa ajak Anak Korban ANAK KORBAN pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur ANAK KORBAN saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu barang bukti berupa pakaian yang digunakan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetujuan;
- Bahwa jarak rumah sekitar Terdakwa 400 (empat ratus) meteran dengan rumah kos orangtua Anak Korban ANAK KORBAN dimana orangtua Anak Korban ANAK KORBAN tinggal dirumah kos kira-kira sudah 3 (tiga) bulanan dan sebelumnya orangtua Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN tinggal dirumah orangtua ayah Anak Korban ANAK KORBAN yang jarak rumahnya sekitar 200 (dua ratus) meteran dengan rumah Terdakwa dan saat Anak Korban ANAK KORBAN masih tinggal dengan neneknya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajaknya pergi untuk membeli es krim;
- Bahwa hubungan seksual Terdakwa dengan istri Terdakwa biasa saja dimana istri Terdakwa masih bisa melayani kebutuhan biologis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketertarikan atau rasa suka kepada Anak Korban ANAK KORBAN dimana saat memperhatikan Anak Korban

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN bermain di teras rumah muncul hawa nafsu Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan ingin menyetubuhinya;

- Bahwa Anak Korban saat itu tidak menangis, tetapi hanya meringis kesakitan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan, karena Terdakwa memberikannya handphone juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah baju singlet warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat *Visum et Repertum* Nomor - tertanggal 6 Desember 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Dyah Paramitha Laksmi Utami, S.Ked, dokter dari Puskesmas I Melaya, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, sesuai arah jam sembilan hingga jam sebelas, dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di bibir besar kemaluan dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit kemerahan, tidak tampak robekan pada selaput dara, berwarna kemerahan dan nyeri pada sentuhan, serta terdapat darah pada kapas saat dilakukan apusan cairan vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor -, sehingga pada saat kejadian berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dan keluarganya karena sebelumnya keluarga Anak Korban sempat tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan di daerah, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang akrab;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 13.20 WITA datang kerumah kos Anak Korban yang beralamat di Jembrana untuk mencari Bapak Anak Korban, namun saat itu Bapak Anak Korban sedang keluar sehingga Anak Korban hanya bersama ibunya di kos, Terdakwa kemudian mengobrol

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



sebentar dengan Ibu Anak Korban dan kemudian meminta ijin untuk mengajak Anak Korban pergi ke pasar menemani Terdakwa membeli dagangan untuk warung milik istri Terdakwa, selanjutnya agar Anak Korban mau ikut menemani Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan bahwa sepulang dari berbelanja tersebut Anak Korban akan dibelikan es krim, akhirnya Ibu Korban kemudian mengizinkan Terdakwa mengajak Anak Korban karena sudah mengenal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke pasar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke pasar untuk membeli barang-barang dagangan, setelah selesai berbelanja Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk menaruh barang dagangan tersebut, pada saat di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi ke sawah di Jembrana untuk mencari rumput pakan ternak, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa secara berboncengan;

- Bahwa setelah sampai disawah tersebut Terdakwa kemudian berniat untuk menyetubuhi Anak Korban, untuk menjalankan niatnya tersebut Terdakwa selanjutnya mengajak Anak Korban untuk masuk ke sawah dan mencari tempat yang sepi, setelah menemukan tempat yang sepi Terdakwa kemudian mengajak duduk Anak Korban dengan posisi kedua kaki lurus diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memelototkan celana bagian kanan Anak Korban hingga lepas dan meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi badan menghadap Terdakwa, agar Anak Korban tetap mau diam diatas pangkuan Terdakwa maka Terdakwa kemudian memberikan Handphone miliknya kepada Anak Korban untuk dipakai bermain, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya serta selanjutnya mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan kelingkingnya ke kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban kesakitan dan menangis namun segera berhenti karena Anak Korban asik bermain handphone milik Terdakwa, saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma Terdakwa kemudian menggeser badan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban menempel dengan kemaluan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban, setelah mengeluarkan sperma tersebut Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke celananya dan mengusap sperma yang ada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



di kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya dan selanjutnya memakaikan kembali celana Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak korban, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah dan sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa akhirnya sampai di rumah kos Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan Anak Korban dari sepeda motor dan memberi Anak Korban es krim dalam kantong plastik dengan berkata "Ini Es Krim Adik" dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat kos tersebut, Ibu Anak Korban kebetulan memperhatikan cara berjalan Anak Korban yang agak mengangkang dan melihat mata Anak Korban yang sembab seperti habis menangis, kemudian Ibu Kandung Anak Korban merasa curiga jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk menceritakan perjalanannya dengan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban bercerita dengan mengatakan "adik diajak disawah-sawahan" dan Ibu Anak Korban kemudian bertanya "Trus?" dan Anak Korban menjawab "trus adik disuruh duduk, celana adik dibuka" Ibu Anak Korban bertanya lagi "Trus Pak De?" dan dijawab oleh Anak Korban "Pak de buka celana juga", setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut Ibu Anak Korban kemudian memeriksa kemaluan Anak Korban dan menemukan ada sisa cairan sperma di kemaluan Anak Korban, Anak Korban juga mengeluh sakit pada kemaluannya, selanjutnya Ibu Anak Korban langsung mencari suaminya untuk menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor - tertanggal 6 Desember 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Dyah Paramitha Laksmi Utami, S.Ked, dokter dari Puskesmas I Melaya, didapat hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, sesuai arah jam sembilan hingga jam sebelas, dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di bibir besar kemaluan dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit kemerahan, tidak tampak robekan pada selaput dara, berwarna kemerahan dan nyeri pada sentuhan, serta terdapat darah pada kapas saat dilakukan apusan cairan vagina;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit dan perih pada alat kelaminnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Psikologis didapat hasil bahwa terhadap Anak Korban mengalami trauma psikis yang ditandai dengan Anak Korban suka menangis histeris jika melihat orang dewasa yang seumurannya Terdakwa, dan juga saat tengah malam terkadang bangun dari tidurnya karena mengompol, gelisah sampai jatuh dari tempat tidur dan sering menangis, Anak Korban juga menunjukkan sikap pertahanan diri ketika merasa adanya ancaman seperti menjilat tangan orang lain dan menghindari makanan yang menyebabkan trauma (es krim pink).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa



maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama HADI SUGIARTO yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, atau merayu, termasuk juga mengajak dengan kata-kata manis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa arti persetujuan (*coitus*) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual. Persetujuan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap dinding vagina dan ejakulasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor -, sehingga pada saat kejadian berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dan keluarganya karena sebelumnya keluarga Anak Korban sempat tinggal berdekatan dengan rumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan di Jembrana, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang akrab;

Menimbang, bahwa pada awalnya sebelum kejadian, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, sekira pukul 13.20 WITA datang kerumah kos Anak Korban yang beralamat di Jembrana untuk mencari Bapak Anak Korban, namun saat itu Bapak Anak Korban sedang keluar sehingga Anak Korban hanya bersama ibunya di kos, Terdakwa kemudian mengobrol sebentar dengan Ibu Anak Korban dan kemudian meminta ijin untuk mengajak Anak Korban pergi ke pasar menemani Terdakwa membeli dagangan untuk warung milik istri Terdakwa, selanjutnya agar Anak Korban mau ikut menemani Terdakwa maka Terdakwa menjanjikan bahwa sepulang dari berbelanja tersebut Anak Korban akan dibelikan es krim, akhirnya Ibu Korban kemudian mengizinkan Terdakwa mengajak Anak Korban karena sudah mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke pasar untuk membeli barang-barang dagangan, setelah selesai berbelanja Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk menaruh barang dagangan tersebut, pada saat di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi ke sawah di Jembrana untuk mencari rumput pakan ternak, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa secara berboncengan;

Menimbang, bahwa setelah sampai disawah tersebut Terdakwa kemudian berniat untuk menyetubuhi Anak Korban, untuk menjalankan niatnya tersebut Terdakwa selanjutnya mengajak Anak Korban untuk masuk ke sawah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencari tempat yang sepi, setelah menemukan tempat yang sepi Terdakwa kemudian mengajak duduk Anak Korban dengan posisi kedua kaki lurus diatas tanah, selanjutnya Terdakwa memelototkan celana bagian kanan Anak Korban hingga lepas dan meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi badan menghadap Terdakwa, agar Anak Korban tetap mau diam diatas pangkuan Terdakwa maka Terdakwa kemudian memberikan Handphone miliknya kepada Anak Korban untuk dipakai bermain, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya serta selanjutnya mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukkan kelingkingnya ke kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban kesakitan dan menangis namun segera berhenti karena Anak Korban asik bermain handphone milik Terdakwa, saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma Terdakwa kemudian menggeser badan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban menempel dengan kemaluan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban, setelah mengeluarkan sperma tersebut Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke celananya dan mengusap sperma yang ada di kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya dan selanjutnya memakaikan kembali celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah dan sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa akhirnya sampai di rumah kos Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan Anak Korban dari sepeda motor dan memberi Anak Korban es krim dalam kantong plastik dengan berkata "Ini Es Krim Adik" dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat kos tersebut, Ibu Anak Korban kebetulan memperhatikan cara berjalan Anak Korban yang agak mengangkang dan melihat mata Anak Korban yang sembab seperti habis menangis, kemudian Ibu Kandung Anak Korban merasa curiga jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk menceritakan perjalanannya dengan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban bercerita dengan mengatakan "adik diajak disawah-sawah" dan Ibu Anak Korban kemudian bertanya "Trus?" dan Anak Korban menjawab "trus adik disuruh duduk, celana adik dibuka" Ibu Anak Korban bertanya lagi "Trus Pak De?" dan dijawab oleh Anak Korban "Pak de buka celana juga", setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut Ibu Anak Korban kemudian memeriksa kemaluan Anak Korban dan menemukan ada sisa cairan sperma di kemaluan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Anak Korban juga mengeluh sakit pada kemaluannya, selanjutnya Ibu Anak Korban langsung mencari suaminya untuk menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor - tertanggal 6 Desember 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Dyah Paramitha Laksmi Utami, S.Ked, dokter dari Puskesmas I Melaya, didapat hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, sesuai arah jam sembilan hingga jam sebelas, dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit berwarna kemerahan. Terdapat luka lecet di bibir besar kemaluan dengan ukuran panjang satu sentimeter diatas kulit kemerahan, tidak tampak robekan pada selaput dara, berwarna kemerahan dan nyeri pada sentuhan, serta terdapat darah pada kapas saat dilakukan apusan cairan vagina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit dan perih pada alat kelaminnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis didapat hasil bahwa terhadap Anak Korban mengalami trauma psikis yang ditandai dengan Anak Korban suka menangis histeris jika melihat orang dewasa yang seumuran Terdakwa, dan juga saat tengah malam terkadang bangun dari tidurnya karena mengompol, gelisah sampai jatuh dari tempat tidur dan sering menangis, Anak Korban juga menunjukkan sikap pertahanan diri ketika merasa adanya ancaman seperti menjilat tangan orang lain dan menghindari makanan yang menyebabkan trauma (es krim pink);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ketempat sepi di dalam sawah dan kemudian memberikan Handphone kepada Anak Korban adalah perbuatan kesengajaan yang ditujukan agar Terdakwa dapat dengan leluasa menyetubuhi Anak Korban, walaupun dalam fakta persidangan tidak terjadi persetujuan yang lengkap karena alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke alat kelamin Anak Korban, namun dengan saling bersentuhnya alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban dengan cara bergesekan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, maka menurut Majelis Hakim sudah terjadilah persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi anak korban yang masih berusia Balita yang artinya masih belum mampu untuk mengerti mengenai perbuatan seksual, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban adalah ditujukan untuk membujuk agar Anak Korban agar mau duduk diam diatas pangkuan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melepas celana Anak Korban untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



kemudian menyetubuhi Anak Korban dan agar Anak Korban mau berhenti menangis saat Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan restitusi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang mendapatkan restitusi adalah Anak yang merupakan korban kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam perkara ini merupakan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu termasuk ke dalam pengertian Anak yang merupakan korban dari kejahatan seksual, sehingga dirinya berhak untuk mengajukan restitusi yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menentukan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut, Pemohon melalui Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dari LPSK Nomor: R-1706/4.1.IP/LPSK/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Penilaian Restitusi beserta lampirannya, yang pada pokoknya memuat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penghitungan taksiran kerugian Anak Korban oleh LPSK beserta bukti-bukti pendukungnya yang terdiri dari ganti kerugian atas kehilangan penghasilan/kekayaan, yang setelah dihitung kemudian didapat nominal kerugian sejumlah Rp7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian Penuntut Umum telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sanggahan maupun pembuktian sebaliknya atas permohonan restitusi tersebut dan bersedia untuk membayar seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nilai taksiran kerugian dalam permohonan restitusi tersebut adalah suatu bentuk penilaian atas kerugian yang dialami korban oleh Negara, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk membantu pemulihan diri bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan restitusi ini dapat dikabulkan, yang besarnya akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah baju singlet warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Karena barang bukti tersebut terbukti milik Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi trauma psikologis bagi Anak Korban;
- Anak Korban masih berusia balita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dengan mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri yang tidak bekerja dan anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUGIARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah baju singlet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Lustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)